

**KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**SARFINA INTAN WATI**  
**NIM. 105010107111084**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Sarfina Intan Wati**

**b. NIM** : **105010107111084**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** : **8 Mei 2014**

**Pembimbing Utama,**



**Paham Triyoso, S.H., M.Hum**

**NIP.19540517 1982031003**

**Pembimbing Pendamping,**



**Alfons Zakaria, S.H. LLM**

**NIP. 19800629 2005011002**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Eny Hariati, S.H., M.Hum**

**NIP. 19590406 1986012001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP PERSIDANGAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Oleh :

**SARFINA INTAN WATI**

**105010107111084**


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis



Dr. Nurini Apriandi, S.H., M.Hum  
NIP : 19760429 200212 2 001

Anggota




Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.Hum  
NIP : 19750316 199802 2 001

Anggota



Paham Triyoso, S.H., M.Hum  
NIP : 19540517 198203 1 003

Anggota



Alfons Zakaria, S.H., LL.M  
NIP : 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP : 19590406 198601 2 001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP : 19591216 198503 1 001

**KONSEKUENSI TIDAK DIDAMPINGINYA TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU OLEH PENASEHAT HUKUM DALAM TAHAP  
PERSIDANGAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

Sarfina Intan Wati, Paham Triyoso S.H, M.hum, Alfons Zakaria S.H, LLM

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : sarfinaintan@gmail.com**

**ABSTRAK**

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, seorang terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun pada kenyataannya, sebagian besar terdapat terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP dan tidak memperoleh pendampingan hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsekuensi apabila ketentuan pasal 56 KUHAP ini tidak dipenuhi, yaitu terkait konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan dan terkait upaya pengadilan menangani perkara yang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini menjelaskan konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan dan terkait upaya pengadilan menangani perkara yang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dengan lokasi penelitian Pengadilan Negeri Kepanjen.

**Kata kunci : terdakwa, konsekuensi, tidak mampu, penasehat hukum**

*ABSTRAC*

*Based on the fact of article 56 of the KUHAP, a defendant who are not financially capable and punished by five years or more, who don't have their own legal counsel, the officials involved at all levels in the process of judicial examination must appoint legal counsel for them. But in fact, most of them, there are defendant who aren't suited with the provisions of article 56 of the KUHAP does not obtain legal representation. This article aims to know the consequences of no companion defendant who are not financially capable with the legal counsel in trial stage and about the court's effort to handle the problem of defendant who are not accompanied with the legal counsel in trial stage. This paper uses empirical juridical methods with sociological juridical research methods. This article will explain about the consequences of no legal counsel companion defendant who are not financially capable in trial stage and about the court's effort to handle the problem of defendant who are not accompanied with the legal counsel in trial stage with the location in Pengadilan Negeri Kepanjen.*

***Key words: defendant, consequences, not financially, legal counsel***

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar pun dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Pancasila dalam sila ke limanyapun telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara berdasar pada sebuah keadilan.

Sebagai negara hukum seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat atau dalam bertingkah laku sangatlah wajib menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib mengakui HAM dan wajib memandang HAM tanpa pandang bulu. HAM disini menurut Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Karena sangat menjunjung HAM, tentu saja negara wajib menjamin segala hak warga negaranya dalam segala hal termasuk dalam hukum dan pemerintahan.

Sebagai negara hukum, hak seseorang ketika berhadapan dengan hukum pun telah dijamin oleh negara. Menurut hukum Indonesia, seseorang yang melakukan penyimpangan atau melakukan sesuatu yang mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan pelanggaran hukum disebut tersangka dan ketika telah didakwa menjadi terdakwa. Meskipun mereka di duga melakukan kesalahan, berdasarkan asas praduga tak bersalah, tetap mereka tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itulah sebagai orang yang belum sah dinyatakan bersalah, tersangka atau terdakwa ini tetap berhak mendapatkan hak-haknya.

Hak-hak tersangka atau terdakwa ini oleh negara dijamin dalam KUHAP. Dalam KUHAP dicantumkan dengan jelas mengenai apa saja hak-hak tersangka-atau terdakwa ini dimulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68, yaitu hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Mengenai hak-hak tersebut, terdapat hak yang didapatkan terdakwa dalam proses pemeriksaan sampai dengan persidangan, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut Zulaidi, beliau menggunakan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yakni berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang tidak mampu.<sup>1</sup> Mendapat bantuan hukum disini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil untuk melindungi hak asasi manusia, dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum serta menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum. Tanpa adanya bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami ilmu hukum, orang-orang yang tidak mengetahui hukum akan terdiskriminasi dihadapan hukum. Bantuan hukum akan membantu mereka yang tidak mengerti hukum itu untuk bisa "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" dengan golongan-golongan lain yang mengerti dan mampu dihadapan hukum. Bantuan hukum pun akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada dilapisan bawah itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi oleh hukum dan para penegaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjajaran, Bandung, 2009 hal 245-246

<sup>2</sup> Sartono dan Bhukti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013 hal 41

Menurut hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa dengan hak mendapat bantuan hukum ini telah dijabarkan dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu yang pertama, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan yang kedua, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa yang tercantum dalam pasal 56 KUHAP tersebut, banyak dalam prakteknya dalam persidangan terdakwa atau tersangka tersebut tidak didampingi penasehat hukum dengan segala alasan. Apalagi terkait terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih. Padahal merujuk dari bunyi pasal 56 KUHAP ini, pejabat penegak hukum terkait penanganan perkara ini wajib dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersangka dengan menunjuk penasihat hukum sehingga tersangka atau terdakwa tersebut memperoleh pendampingan penasihat hukum secara cuma-cuma. Seperti pada kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdapat beberapa kasus dimana terdakwa tersebut tidak di dampingi penasihat hukum. Salah satunya adalah kasus dengan terdakwa Sutrisno bin Nuriman dengan nomor putusan Nomor 301/Pid.B/2013/PN.Kpj.. Sutrisno bin Nuriman ini terjerat kasus pencurian dengan pemberatan dimana diancam pidana sesuai pasal 363 ayat 1 dan ke 5 KUHP dengan ancaman pidana tujuh (7) tahun.<sup>3</sup> Sehingga disini muncul pertanyaan bagaimana akibat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri tetapi prosesnya masih berjalan hingga hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

---

<sup>3</sup> Hasil pra survey di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 17 September 2013

## **MASALAH**

1. Apa konsekuensi tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum dalam tahap persidangan?
2. Bagaimana upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwa tidak didampingi penasehat hukum?

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Kepanjen menangani perkara dengan terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian di pengadilan Negeri Kepanjen dengan melakukan wawancara. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, internet, data arsip, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang berdinis di Pengadilan Negeri Kepanjen. Sampel dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen yang menangani perkara terkait terdakwa yang tidak mampu yang tidak didampingi penasehat hukum. Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga orang, yaitu Bapak Riyono, S.H, M.H Bapak Heru Wibowo, S.H, M.H dan Ibu Tuty Budy Utami S.H, M.H

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsekuensi Tidak Didampinginya Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Penasehat Hukum dalam Proses Persidangan**

Menurut KUHAP, tata cara hukum acara pidana adalah berakhir pada pemeriksaan di pengadilan. Di Pengadilan inilah sebuah putusan akan dibuat guna untuk sebuah kepastian hukum. Pemeriksaan di pengadilan ini dapat disebut juga dengan tahap persidangan.



Saat persidangan, seorang terdakwa mempunyai hak-hak yang dapat digunakan untuk membantu mereka dalam proses persidangan, yaitu di dampingi oleh penasihat hukum. Dalam KUHAP pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pinjaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Berdasarkan bunyi pasal 56 ayat 1 KUHAP ini, secara tegas dijelaskan bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum telah dijamin dengan pasti dan merupakan sebuah pelanggaran apabila hak ini tidak disampaikan dan dilaksanakan secara benar. Pendampingan hukum merupakan salah satu aspek dari hak membela diri yang dimiliki terdakwa. Terdakwa bisa menunjuk satu atau lebih seorang penasehat hukum atau pengacara. Sebagaimana hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa juga berhak menentukan sendiri pengacara yang akan membelanya. Hak ini dimiliki selama terdakwa yang bersangkutan memiliki cukup biaya untuk membayar pengacara tersebut.

Kewenangan menunjuk pengacara sendiri, akan hilang dengan sendirinya apabila seorang terdakwa tidak mampu membayar seorang penasehat hukum. Jika hal ini terjadi maka kewenangan penunjukan seorang penasehat hukum akan diambil oleh pejabat hukum terkait. Jasa penasehat hukum ini, digunakan secara Cuma-Cuma atau gratis. Setiap warga negara juga harus mengetahui kriteria perkara pidana yang membuat terdakwanya berhak dan atau wajib didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum. Hanya perkara hukum yang sesuai dengan pasal 56 KUHAP ayat 1 yang harus memperoleh pendampingan hukum. Terdakwa dengan perkara yang memiliki ancaman hukuman kurang dari 5 tahun tidak diwajibkan memiliki seorang atau lebih pendamping hukum.

Ketika seorang pejabat hukum telah menyampaikan penawaran penggunaan jasa penasihat hukum, maka dapat dikatakan kewajiban pasal 56 KUHAP telah dilakukan, meskipun terkadang terdakwa tersebut tidak menerima jasa tersebut. Namun, ketika seorang pejabat hukum lupa atau bahkan memang tidak menerangkan penawaran penggunaan jasa bantuan hukum ini maka akan berbeda lagi konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum disini terkait tidak dipenuhinya kewajiban pasal 56 KUHAP.

Memang konsekuensi hukum disini belum diatur secara jelas oleh hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Selain itu belum juga ada sanksi tegas kepada aparat penegak hukum apabila lalai atau kurang teliti terkait pemenuhan hak terdakwa ini. Entah dari segi penyampaian atau dalam hal pelengkapan berkas penolakan. Sehingga para hakim berpendapat terhadap masalah ini adalah bersifat kasuistis, artinya tergantung pendapat para hakim juga.

Ada sebagian hakim yang membatalkan putusan hakim sebelumnya, namun ada pula yang menguatkan. Namun, Ketika seorang pejabat hukum, mulai dari tahap pemeriksaan atau yang telah berada pada tahap persidangan tidak menawarkan dan memberikan penjelasan terkait hak ini, maka putusan hakim ini apabila nanti berada pada tahap pengadilan yang lebih tinggi, misal banding, maka putusan ini ada yang dapat dibatalkan apabila memang hakim tinggi tersebut berpendapat bahwa putusan tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.<sup>4</sup>

Suatu putusan dapat dibatalkan hanya dengan putusan yang lebih tinggi. Hanya dengan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi di atasnya. Tidak bisa sebuah keputusan itu dibatalkan begitu saja oleh seseorang, apalagi yang membatalkan adalah terpidananya sendiri beserta kuasa hukumnya yang tidak menerima dengan putusan sebelumnya. Dapat dibatalkan disini adalah dengan maksud bahwa akibat-

---

<sup>4</sup> ibid

akibat yang timbul dari pembatalan suatu penetapan hanya berlaku setelah pembatalan dibuat.<sup>5</sup> Akibat hukum dari putusan sebelumnya menjadi tidak berlaku, dan putusan baru selanjutlah yang berlaku akibat hukumnya.

Selain karena kelalaian pejabat hukum yang tidak menawarkan penggunaan jasa bantuan hukum, pembatalan putusan dapat terjadi pula dikarenakan tidak dilampirkannya berkas surat penolakan terdakwa yang tidak mau didampingi penasihat hukum. Dengan tidak mencantumkan berkas penolakan ini, maka kembali dapat dikatakan hakim atau pejabat hukum lainnya di anggap lalai menawarkan pemberian bantuan hukum ini.<sup>6</sup>

## **2. Upaya Pengadilan Dalam Menangani Perkara Yang Terdakwanya Tidak Didampingi Penasehat Hukum**

### **a. Upaya Pengadilan Sebelum Persidangan**

Upaya Pengadilan terkait terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum sebelum persidangan adalah dengan menawarkan bantuan hukum. Bantuan hukum disini ditawarkan oleh Ketua pengadilan saat perkara masuk dalam pengadilan. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum disini adalah sekelompok orang tidak mampu. Orang atau sekelompok orang dapat dikatakan tidak mampu apabila dia tidak mampu secara materi<sup>7</sup> atau dapat dikatakan tidak mampu apabila dia tidak dapat membayar advokat atau pengacara untuk membantunya dalam proses berperkara.<sup>8</sup> Namun secara formil dapat

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budhi Utami Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo Sukaten, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budy Utami, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

dikatakan orang tidak mampu dapat dibuktikan dengan beberapa ketentuan dan syarat. Antara lain dibuktikan dengan syarat<sup>9</sup> :

- a. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa atau surat keterangan tunjangan lainnya seperti Kartu keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Progam Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai,
- b. atau surat pernyataan tidak mampu yang ditanda tangani pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Ketika didapatkannya persyaratan-persyaratan tentang tidak mampu tersebut, maka pemohon dapat dinyatakan tidak mampu dan jika ingin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dapat menyerahkan surat-surat keterangan tidak mampu tersebut ke Ketua Pengadilan yang kemudian oleh Ketua Pengadilan dibuatkan penetapan yang kemudian diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum.

#### b. Upaya Pengadilan Dalam Persidangan

Seringkali dalam persidangan masih ada terdakwa yang tetap menolak untuk didampingi penasehat hukum, padahal secara kriteria atau unsur-unsur, perkara tersebut secara subyek dan obyek sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, dimana perkara ini wajib didampingi penasehat hukum. Sebagai pejabat hukum yang berwenang dalam persidangan, hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa kembali untuk didampingi penasehat hukum dan memberikan saran-saran terbaik agar terdakwa mau didampingi penasehat hukum. Pengadilan wajib berupaya keras untuk membujuk terdakwa agar mau didampingi penasihat hukum. Ketika seorang terdakwa mau didampingi penasihat hukum, maka jalannya persidangan pun dapat dikatakan mudah. Ini dikarenakan selain terdakwa mendapat kemudahan dalam berproses terkait

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2014

dengan pembelaan dan segala kemudahan lainnya dalam proses hukum, proses persidangan pun menjadi lebih jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dikarenakan telah terpenuhinya hak terdakwa.

Perolehan pendampingan hukum memang sangat dianjurkan oleh para pejabat hukum. Selain bermanfaat untuk terdakwa seperti yang telah dijelaskan diatas, pemberian bantuan hukum ini sangat bermanfaat pula bagi para pejabat hukum, terutama hakim dalam persidangan untuk menjelaskan duduk perkara dan maksud persidangan itu sendiri, karena ketika terdakwa tidak mau didampingi penasehat hukum, maka hakimlah yang harus bersedia menjelaskan maksud dan proses-proses dalam persidangan, terutama terkait proses hukum dalam perkara yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Proses penawaran bantuan hukum ini akan terus ditawarkan sampai proses persidangan selesai. Berlangsung saat persidangan-persidangan berikutnyaapun, hakim akan tetap menawarkan dan memberi tahu tentang adanya hak ini. Ini diharapkan dapat merubah pikiran terdakwa yang awalnya tidak mau didampingi menjadi mau dan ingin didampingi seorang penasehat hukum.<sup>11</sup> Ketika seorang terdakwa berubah pikiran dari yang tidak ingin didampingi menjadi ingin didampingi penasehat hukum, maka proses pemberian bantuan hukumpun dilakukan seperti yang telah dijelaskan diawal. Mulai dari perlengkapan berkas keterangan tidak mampu sampai selesai. Tapi ketika terdakwa tetap tidak ingin didampingi penasehat hukum sampai putusan di ikrarkan, maka berkas penolakan wajib dibuat dan dicantumkan dalam berkas acara persidangan sebagai bukti bahwa kewajiban pejabat hukum telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 56 KUHAP.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 10 Februari 2014

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyono, Hakim PN Kepanjen pada tanggal 10 februari 2014

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Konsekuensi ketika seseorang menolak untuk didampingi penasihat hukum dalam proses persidangan, padahal menurut KUHAP dia wajib untuk didampingi, dalam perkara ini adalah terdakwa yang tidak mampu dan diancam hukuman lima tahun keatas, maka pejabat hukum yang bersangkutan wajib membuat berita acara penolakan. Berkas penolakan ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa memang terdakwa ingin maju sendiri, dan bukti bahwa para pejabat hukum telah memberikan pengarahan untuk penggunaan penasihat hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Namun apabila tidak dipenuhinya ketentuan pasal 56 KUHAP ini dikarenakan kesalahan pejabat hukum yang lalai menyampaikan adanya hak ini atau kesalahan prosedur terkait tidak dilampirkannya berkas penolakan, maka apabila pihak terdakwa melakukan banding, maka putusan pengadilan negeri ini dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi.
2. Upaya Pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwa tidak didampingi penasihat hukum adalah ketika saat persidangan, maka hakim wajib berupaya keras untuk membujuk terdakwa agar mau didampingi penasihat hukum sehingga ketika seorang terdakwa berubah pikiran dari yang tidak ingin didampingi menjadi ingin didampingi penasihat hukum, maka proses pemberian bantuan hukum pun dilakukan seperti yang telah dijelaskan diawal. Mulai dari perlengkapan berkas keterangan tidak mampu sampai selesai. Tapi ketika terdakwa tetap tidak ingin didampingi penasihat hukum sampai putusan diikrarkan, maka berkas penolakan wajib dibuat dan dicantumkan dalam berkas acara persidangan sebagai bukti bahwa kewajiban pejabat hukum telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 56 KUHAP.

## SARAN

### 1. Bagi Pejabat Hukum

Bagi pejabat hukum diharuskan lebih teliti dalam menjalankan tugasnya. Entah tugas profesi maupun tugas perundangan-undangan. Terkait pendampingan hukum ini, diharapkan pejabat hukum yang bersangkutan lebih mendasar dalam menjelaskan hak-hak terdakwa terhadap terdakwa, terutama dalam penyampaiannya. Ini difungsikan agar hak terdakwa dapat terpenuhi secara maksimal dan tidak ada penentangan dengan peraturan yang ada. Terkait prosedur, diharapkan pejabat hukum pun lebih teliti (terkait pelampiran berkas penolakan). Ini dilakukan agar berkaspun sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan dengan ketelitian ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan sekecil mungkin.

### 2. Bagi Pemerintah

Untuk menjamin sebuah kepastian hukum, diharapkan pemerintah segera membuat atau membenahi peraturan terkait pendampingan hukum ini. Dalam pasal 56 KUHAP dituliskan antara lain bahwa penunjukan pendampingan hukum diwajibkan terkait perkara dengan unsur terdakwa yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun ke atas dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, namun dalam peraturan perundangan ini atau peraturan perundangan terkait tidak dijelaskan mengenai konsekuensi hukum apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan. Tidak ada sanksi tegas kepada pejabat hukum apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 56 KUHAP ini. Diharapkan pemerintah segera membenahi peraturan terkait, agar kepastian dan keadilan hukum menjadi lebih terjamin

### 3. Bagi Akademisi

Untuk kemajuan hukum Indonesia, tidak hanya ada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Diharapkan para akademisipun membantu aparatur negara dan pemerintah dengan membantu memberikan informasi tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma. Lebih memberikan perhatian dan meningkatkan kesadaran hukum.

### 4. Bagi Masyarakat

Untuk sebuah negara yang sadar hukum, kesadaran masyarakat menjadi salah satu tolak ukur untuk sebuah negara hukum. Diharapkan masyarakat Indonesia lebih sadar akan hukum, terutama tentang adanya hak bantuan hukum cuma-cuma. Ini dikarenakan ketika masyarakat menggunakan hak ini, kemudahan berproses hukum akan semakin mudah dan sesuai peraturan yang ada dan tentunya memudahkan pejabat hukum dalam menjalankan tugasnya.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Sartono dan Bhukti Suryani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013 hal 41

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **KUHAP**

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Undang-Undang No 16 Tentang Bantuan Hukum

### **JURNAL**

Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjajaran, Bandung, 2009 hal 245-246